

## **ANALISIS PENERAPAN *WITHOLDING TAX SYSTEM* PERSPEKTIF *MUTATIS MUTANDIS* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**\*) Muhammad Dimas Albidin**

**\*\*) Afifudin**

**\*\*\*) Junaidi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Islam Malang**

Email : [dimasabidin334@gmail.com](mailto:dimasabidin334@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the application of the Mutatis Mutandis Withholding Tax System in sharia financial institutions. The researcher uses qualitative data analysis Case Study composes the theory and collects information data. The theory is basically the culmination of qualitative research compiled through the process of collecting data and developing patterns or theories. Based on the results of research and discussion regarding the analysis of the application of Withholding Mutatis Mutandis tax system in sharia financial institution can be concluded Withholding tax system is a tax collection that helps the government in achieving tax targets in this system tax collection is carried out by third parties namely institutions or agencies to collect or cut taxes on the tax payer. The calculation of savings and profit sharing in the Koperasi Amanah Sejahtera banking Syariah uses the term agi which results will be given to the customer in accordance with the agreement between Nasasa and the Koperasi. The implementation of the withholding tax system is still not done in the Amanah Sejahtera Syariah Cooperative because the profit sharing results received by customers are still below Rp.240,000.00.*

**Keywords :** *Witholding Tax, Mutatis Mutandis Perspective, Profit Sharing, Islamic Financial Institution*

### **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia saat ini melakukan kebijakan-kebijakan fiskalnya. Sehingga hal tersebut mampu mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia yang telah direncanakan. Salah satunya pertumbuhan ekonomi dan fundamental makro ekonomi yang kuat membuat peringkat Indonesia dalam *Global Copetitiveness Report* 2017-2018 menapak peringkat 36 dari semula peringkat 41 (14 peringkat dari lima tahun lalu). Beberapa perbaikan yaitu 10 dari 12 kategori, termasuk pendidikan dasar, kesehatan dan infrastruktur. Perkembangan ekonomi tersebut di dukung perkembangan Realisasi APBN 2017 yakni pendapatan Negara mencapai Rp. 1.099,3 Triliun (63,3 persen terhadap APBN) lebih baik dari pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 1.082,6 triliun (60,6 persen terhadap APBNP) (Kemenkeu, 2017). Upaya yang dilakukan pemerintah guna menyejahterakan masyarakatnya ditunjukkan dengan pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya dengan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan

DPR RI menyepakati jumlah Rp. 2.080 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp. 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Domestik ruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif (Kemenku, 2017).

Untuk menutupi belanja negara yang sangat besar, pemerintah harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak yang salah satunya dengan menggunakan sistem pemungutan pajak. Dalam peraturan perpajakan, Indonesia mengenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Cara yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain menurut Watung (2016).

Para pelaku usaha yang semakin tumbuh dan berkembang pesat sehingga dapat menunjang perekonomian Indonesia, baik usaha konvensional atau usaha yang berbasis syariah seiring berjalan waktu, pertumbuhan perekonomian yang berbasis syariah mulai bermunculan dari usaha yang menggunakan prinsip-prinsip syariah hingga lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang juga bermunculan.

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan prinsip konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut maka perlakuan perpajakan menjadi tidak rata bagi pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikut terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan pajak penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut (Desiana, 2011).

Salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang banyak dikenal dikalangan masyarakat adalah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah yang beroperasi di Indonesia berdasarkan kegiatan operasionalnya sebagai sebuah lembaga keuangan dengan prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM menjadikan Koperasi Syariah lebih dikenal masyarakat. Hadirnya Koperasi Syariah diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, dengan disadarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas.

Maraknya transaksi syariah yang semakin luas di Indonesia, membuat pemerintah memasukkan kegiatan usaha berbasis syariah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang No 36 Tahun 2008 memasukkan penghasilan dari kegiatan berbasis syariah sebagai objek pajak dalam pasal 4 ayat (1) huruf q. Jenis ini sebagai bagian dari objek Pajak Penghasilan didasarkan pada pemikiran bahwa perlu ada perlakuan yang sama antara usaha berbasis syariah dengan usaha lain yang sejenis (Desiana, 2011).

Dalam peraturan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari usaha perbankan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menteri Keuangan juga mengatur dalam PMK Nomor 136/PMK 03/2011 yang menjelaskan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh perbankan syariah termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan yang diterima dari kegiatan/ transaksi nasabah penerima fasilitas merupakan objek PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Maksud dari *mutatis mutandis* adalah ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku dalam Undang-Undang PPh berlaku juga di peraturan Menkeu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah bagaimana penerapan *withholding tax system* prespektif *mutatis mutandis* pada lembaga keuangan syariah.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Withholding Tax System* prespektif *mutatis mutandis* pada lembaga keuangan syariah.

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan konstribusi praktek antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

Perusahaan dapat menerapkan sistem pajak bagi hasil yang dimana termaktub dalam Undan-Undang No. 36 Tahun 2008 agar pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Konstribusi Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai perkembangan dibidang perpajakan dan lembaga keuangan syariah mengenai penerapan *withholding tex system* pada Pajak Penghasilan (PPh)

2. Bagi Instansi

Peneliti ini diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai *withholding tax system* pada lembaga keuangan syariah untuk menghasilakn kebijakan-kebijakan yang mempermudah kinerja dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan penelitian berikutnya yang terkait dengan penerapan *withholding tax system* pada Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Teori**

#### **Perpajakan**

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017).

#### **Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi diantaranya :

1. Fungsi Budgeter
2. Fungsi Regulerend

#### **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan Pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment system*
2. *Self assessment system*
3. *Withholding Syste*

#### **Withholding Tax System**

*Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Teori**

#### **Perpajakan**

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017).

#### **Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi diantaranya :

1. Fungsi Bugeter
2. Fungsi Regulerend

## **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan Pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment system*
2. *Self assessment system*
3. *Withholding System*

### ***Withholding Tax System***

*Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016).

## **Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak dan penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun Pajak (Mardiasmo, 2016:163).

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditor, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### **Objek Pajak**

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## **Pemotongan atau Pemungutan pajak Penghasilan**

Dalam ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak (Mardiasmo, 2016).

## **Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

Lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tersebut mendorong lembaga keuangan syariah lainnya seperti halnya Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering dibuat dengan Koperasi Syariah yaitu lembaga keuangan mikro yang berada pada Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Wiroso, 2011).

## **Koperasi Syariah**

Koperasi Syariah merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas sukarela dan kekeluargaan. Dengan munculnya lembaga Koperasi syariah, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dirasakan dapat memenuhi kebutuhan, tidak hanya karena sistemnya yang syariah, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomis. Kegiatan operasional Koperasi Syariah di Indonesia masih beragam, baik dari sisi produk, akad, maupun sistem operasionalnya. Situasi prekonomian nasional yang krisis pada tahun 1991, melatar belakangi kebijakan pemerintah yang dikenal dengan "*Tight Money Policy*", yang disusul dengan kebijakan perbankan dengan mempermudah pendirian bank-bank. Pada masa inilah Koperasi Syariah yang beroperasi di Indonesia mendasarkan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga keuangan dengan prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM sebagai departemen terkait sebagai departemen terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan UMKM No. 9/Kep/M.KUKM/IX/2004 (Cokrohadisumarto, Ismail, Wibowo, 2016).

## **Jenis-jenis Transaksi Syariah**

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan dari usaha Perusahaan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah memiliki beberapa jenis-jenis transaksi syariah Wiroso (2011) diantaranya:

### ***Mutatis mutandis***

Menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition, *mutatis mutandis* berarti :

*"All necessary changes having been made. With the necessary changes, what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones."*

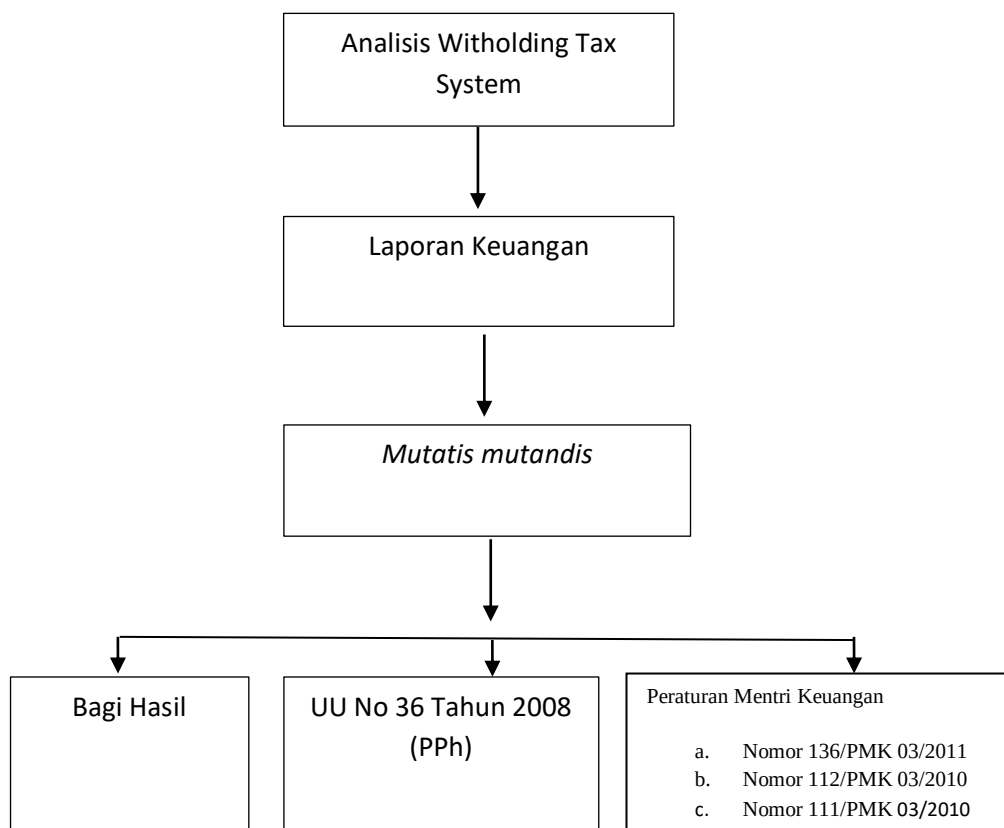
## Hasil Penelitian Terdahulu

Warongan, dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penerapan *Withholding Tax system* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo”. Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan perpajakan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pontoh, dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Pajak Penerangan Jalan di Kab. Minahasa Utara Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo.” Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo untuk kab. Minahasa Utara telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 serta Peraturan daerah Minahasa Utara No. 34 tahun 2016. Untuk pengambilan Pajak Jalan likuifikasi akan dikirimkan kekas daerah melalui Bank Sulut.

## Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori diatas maka peneliti mencoba untuk menguraikan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka konseptual diatas peneliti sedang melakukan Analisis Penerapan *Withholding Tax System* prespektif *mutatis mutandis* pada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera di kota Malang. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pemotongan pajak dengan *withholding tax system* di Koperasi Syariah menggunakan prespektif *mutatis mutandis* perubahan-perubahan yang dilakukan dengan Bagi hasil, UU No.36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode *case study* untuk membangun analisis secara mendalam atas kasus tunggal atau multi kasus. Objek Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera kota Malang. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019

### **Subjek Penelitian**

Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian yang akan diteliti yaitu pegawai lembaga keuangan syariah yang memiliki wewenang untuk memotong pajak dengan menggunakan *withholding tax system*. Dalam hal ini penelitian yang diambil adalah salah satu pegawai Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera

### **Definisi Operasional Variabel**

#### ***Withholding Tax System***

Mardiasmo menyebutkan (2016), *Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### ***Mutatis Mutandis***

Ranuhandoko (2013), *Mutatis mutandis* berasal dari Bahasa latin yang artinya kurang lebih perubahan yang penting telah dilakukan. Istilah ini digunakan pada saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda.

### **Metode Analisis Data**

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif *Case Study* menyusun teori dan pengumpulan data informasi. Teori pada dasarnya merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data dan pengembangan pola atau teori.



Beberapa hal yang dilakukan untuk menganalisis antara lain:

1. Menggambarkan realitas yang dilakukan untuk menganalisis *withholding tax system* yang dipotong/dipungut di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera
2. Menghitung *withholding tax system* atas penghasilan jasa keuangan syariah sesuai dengan peraturan perpajakan dengan data yang diperoleh.
3. Membandingkan perhitungan hasil penelitian antara data yang diperoleh dari Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum.
4. Menganalisis apakah penghitungan, pemotongan/pemungutan dan laporan *withholding tax system* sudah sesuai atau belum dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan di Undang-Undang Perpajakan dengan Perspektif *mutatis mutandis*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Profil Koperasi Murni Amanah Sejahtera

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera (MAS) secara resmi didirikan pada hari Rabu, 16 Desember 2015 dengan dihadiri oleh beberapa pelaku penting, antara lain: Abdul Salam, dan Styono bertempat tinggal di Malang, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.

Pada dasarnya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera hampir sama dengan perbankan syariah lainnya. Dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya dengan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera adalah pada produk giro (*demand deposit*), pada produk ini tidak diterapkan pada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera, yang digunakan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera adalah tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera tidak mengenal kata bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah seperti halnya perbankan konvensional, melainkan melalui mekanisme atau sistem bagi hasil. Dengan demikian produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera diantaranya:

**Tabel Produk Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera**

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Simpanan | Tabungan Emas<br>Tabungan Pendidikan<br>Tabungan Qurban<br>Tabungan Sejahtera<br>Tabungan Haji<br>Tabungan Idul Fitri |
| • Deposito | 12 Bulan<br>18 Bulan<br>24 Bulan<br>36 Bulan                                                                          |

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan :

1. Simpanan

Simpanan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera sama halnya dengan tabungan (*saving deposit*) di perbankan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Anshori). Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera memiliki berbagai macam produk simpanan yang sesuai dengan keutuhan masyarakat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, Koperasi syariah Murni Amanah Sejahtera memberikan produk simpanan sebagai berikut:

a. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah simpanan dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil dengan perbandingan 10% : 90% (Nasabah : Koperasi Syariah)

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah simpanan yang ditujukan bagi orang tua yang cermat dengan mengedepankan pendidikan anaknya . dalam akad awal terdapat penetapan jangka waktu simpanan hingga simpanan tersebut dapat dicairkan untuk digunakan sebagai biaya pendidikan. Setoran awal pada simpanan ini adalah Rp. 100.000 dan simpanan ini menggunakan akad Mudharabah dengan perbandingan bagi hasil 15% : 85% (Nasabah : Koperasi Syariah)

c. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah simpanan yang penempatannya dilakukan setiap bulan dan dapat diambil menjelang hari raya idul adha. Setoran awal pada simpanan ini sebesar Rp. 100.000. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah dengan perbandingan bagi hasil 15% : 85% (Nasabah : Koperasi Syariah).

d. Tabungan Sejahtera

Tabungan Sejahtera adalah simpanan yang dirancang seperti progam iuran pasti, dana dapat digunakan sebagai progam pensiun. Setoran awal pada simpanan ini sebesar Rp. 100.000. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah dengan perbandingan bagi hasil 15% : 85% (Nasabah : koperasi syariah)

e. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah simpanan yang dirancang untuk menunaikan ibadah haji. Setoran awal pada simpanan ini sebesar Rp. 100.000 Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah dengan perbandingan bagi hasil 15% : 85% (Nasabah : koperasi syariah)

f. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri adalah simpanan yang dapat diambil atau dicairkan ketika menjelang hari raya idul fitri. Setoran awal pada simpanan ini sebesar Rp. 100.000 Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan perbandingan bagi hasil 15% : 85% (Nasabah : Koperasi Syariah)

## 2. Deposito

Mudharabah berjangka (Deposito) merupakan investasi jangka panjang yang aman dan terpercaya, Mudharabah berjangka dengan prinsip syariah lebih fleksibel penarikan mulai 6, 12, 18 hingga 36 bulan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Setiap dana-dana diproduk-produk penyimpanan dana (Shahibul maal) akan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif dan halal yang berguna bagi kepentingan umat.

Bagi hasil deposito atau tabungan berjangka syariah yang sangat menarik setiap bulannya dibandingkan dengan simpanan lainnya dengan bagi hasil sebagai berikut :

- a) Deposito Berjangka 6 Bulan nisbah bagi hasil 20% : 80% (Nasabah : koperasi Syariah)
- b) Deposito Berjangka 12 Bulan nisbah bagi hasil 25% : 75% (Nasabah : koperasi Syariah)
- c) Deposito Berjangka 18 Bulan nisbah bagi hasil 30% : 70% (Nasabah : koperasi Syariah)
- d) Deposito Berjangka 24 Bulan nisbah bagi hasil 35% : 65% (Nasabah : koperasi Syariah)
- e) Deposito Khusus Bagi hasil 40% : 60% (Nasabah : koperasi Syariah).

## **Diskripsi Data.**

### a Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dilampirkan dipenelitian ini adalah laporan keuangan yang dimulai dari tahun 2014 hingga 2017

| Rekening-rekening                | Sandi     | Jumlah      |             |             |             |            |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                  |           | 2018        | 2017        | 2016        | 2015        | 2014       |
| Pendapatan                       |           | 105.896.964 | 153.119.036 | 179.697.304 | 195.557.184 | 49.228.876 |
| Pendapatan                       | 300       |             |             |             |             |            |
| Pendapatan Margin                |           |             |             |             |             |            |
| Murabahah                        | 300.1     | 100.538.548 | 152.211.036 | 0           | 0           | 0          |
| Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan | 300.01.4  |             | 0           | 179.577.340 | 192.857.184 | 36.552.992 |
| Pendapatan Administrasi          | 300.02    | 4.106.014   | 908.000     | 0           | 2.485.000   | 12.297.000 |
| Pendapatan Penjualan             | 300.3     |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| Pendapatan Diskon                |           |             |             |             |             |            |
| Pemb. Barang                     | 300.03.1  |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| Pendapatan Bank                  | 300.03.02 |             | 0           | 0           | 0           | 408.884    |
| Pendapatan Lain-lain             | 300.04    | 1.252.402   | 0           | 120.000     | 215.000     | 0          |

**Perhitungan Hasil Usaha (LABA/RUGI) Per : 31-12-2018**

1) Bagi Hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and lass sharing*) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka akan di bagi dua dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian itu akan di tanggung bersama.

Layaknya jenis bank pada umumnya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera memiliki beberapa produk penerimaan dana (simpanan dan deposito). Sesuai dengan nama dan jenisnya, Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera tidak menerapkan sistem bunga seperti bank pada umumnya, akan tetapi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera menerapkan bagi hasil untuk nasabah sesuai dengan persetujuan akad awal.

a. Simpanan

| Tabungan Mas |           |                             |                                   |               |
|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| NO           | NO. REK   | NAMA                        | ALAMAT                            | BAGI HASIL    |
| 1.           | 01.1.0028 | EKO HADI<br>SULISTIAWAN     | DSN JASEM RT 04 RW<br>04          | Rp.<br>17.487 |
| 2.           | 01.1.0030 | WHISNUNGGALIH<br>LUTANAPRIL | JL. RAYA CANDI 2<br>NO. 347 06/02 | Rp.<br>16.879 |
| 3.           | 01.1.0039 | JASUMA JAYA<br>HUSADA       | JL. KANJURUAN                     | Rp.<br>6.909  |

| Tabungan Pendidikan |           |                         |                            |               |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| NO                  | NO. REK   | NAMA                    | ALAMAT                     | BAGI HASIL    |
| 1.                  | 06.1.0094 | ANFIK ABDILLAH          | JL. TIRTO UTOMO<br>VI/54   | Rp.<br>29.919 |
| 2.                  | 06.1.0095 | AHMAD FACHRIE           | DUSUN OWO, MBAWI           | Rp.<br>3.698  |
| 3.                  | 06.1.0084 | ATHIFAH ROSI<br>WIDIANI | JL. SIDONIPAH III/17-<br>A | Rp. 292       |

| Tabungan Qurban |           |                           |                                 |               |
|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| NO              | NO. REK   | NAMA                      | ALAMAT                          | BAGI HASIL    |
| 1.              | 03.1.0006 | LAQNDUNG<br>SETIO NUGROHO | PERUM IKIP TEGAL<br>GONDO       | Rp.<br>6.905  |
| 2.              | 03.1.0022 | ANGGA<br>QINWANUL AQIM    | TUNDUNGAN<br>SIDOMOJO           | Rp.<br>24.124 |
| 3.              | 03.1.0023 | ASMAWAN                   | JL. S.SUPRIADI Gg. XI-<br>SUKUN | Rp.<br>47.745 |

| Tabungan Sejahtera |           |                        |                               |            |
|--------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|------------|
| NO                 | NO. REK   | NAMA                   | ALAMAT                        | BAGI HASIL |
| 1.                 | 04.1.0001 | GUSMAN WACHID ABDULLOH | JL. ANJASMORO 03/01 PAKIS AJI | Rp. 39.246 |
| 2.                 | 04.1.0005 | BASIL ADM              | JL. MAYJEN HARYONO NO.127B    | Rp. 4.680  |
| 3.                 | 04.1.0006 | SOETRISNO              | JL. MASJID BARAT II/121A      | Rp. 4.666  |

| Tabungan Haji |           |                       |                           |            |
|---------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------|
| NO            | NO. REK   | NAMA                  | ALAMAT                    | BAGI HASIL |
| 1.            | 02.1.0042 | FARIATI ROMLAH        | JL. MANYAR NO. 35         | Rp. 7.419  |
| 2.            | 02.1.0054 | DICKI DARMAWAN PPM-BJ | JL. JANTI BARAT NO. 100   | Rp. 3.890  |
| 3.            | 02.1.0049 | MISTINAH              | JL. KLAYATAN I / 11 SUKUN | Rp. 1.126  |

## Analisi Data

### 1. Withholding Tax System

*Withholding Tax System* adalah suatu pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ke-3 dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib Pajak (Mardiasmo: 2016). Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga pemotong pajak terhadap pihak ketiga. Dengan cara ini pemerintah akan lebih mudah mengumpulkan pajak tanpa upaya dan biaya yang besar. Biasanya *withholding tax system* berlaku pada perusahaan atau badan usaha yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada karyawannya atau pajak berasal dari bentuk usahanya.

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan dan memberikan bagi hasil kepada nasabah. Dalam pelaksanaannya, Koperasi syariah Murni Amanah melakukan potongan atau pungutan atas pajak pada simpanan berjangka (deposito). Pemotongan pajak bagi hasil bagi koperasi sebesar 10% sesuai peraturan yang dimana bagi hasilnya lebih besar sama dengan Rp. 240.000. dari hasil wawancara tersebut belum melakukan sistem pemungutan pajak bagi hasil dengan *withholding tax system* disebabkan kan bagi hasil yang diterima masih kurang dari Rp. 240.000.

b. Perhitungan Pajak Bagi Hasil

**Perhitungan Pajak Bagi Hasil Tabungan Deposito**

| Tabungan Deposito |              |                        |               |       |
|-------------------|--------------|------------------------|---------------|-------|
| NO                | NO. REKENING | NAMA                   | BAGI HASIL    | Pajak |
| 1.                | 07.1.000110  | ASMAWAN                | Rp<br>168,433 | -     |
| 2.                | 07.1.000023  | ADLIA NUR<br>ZHAFARINA | Rp<br>1,189   | -     |
| 3.                | 07.1.000114  | MUDJI WINARTO          | Rp<br>49,960  | -     |
| 4.                | 07.1.000111  | STYONO SH, MH          | Rp<br>133,228 | -     |
| 5.                | 07.1.000105  | IRFAN ABDILLAH         | Rp<br>216,495 | -     |

Berdasarkan tabel diatas perhitungan pajak sebagai berikut :

1. ASMAWAN  
Pajak Bagi Hasil = Bagi Hasil X 0%  
= Rp. 168.433 X 0%  
= Rp. -
2. ADLIA NUR ZHAFARINA  
Pajak Bagi Hasil = Bagi Hasil X 0%  
= Rp. 1.189 X 0%  
= Rp. -
3. MUDJI WINARTO  
Pajak Bagi Hasil = Bagi Hasil X 0%  
= Rp. 49.960 X 0%  
= Rp. -
4. STYONO SH, MH  
Pajak Bagi Hasil = Bagi Hasil X 0%  
= Rp. 133.228 X 0%  
= Rp. -
5. IRFAN ABDILLAH  
Pajak Bagi Hasil = Bagi Hasil X 0%  
= Rp. 216.495 X 0%  
= Rp. -

Dari data bagi hasil diatas simpanan *mudharabah* (Deposito ) tersebut tidak dikenakan pajak disebabkan bagi hasil kurang dari Rp. 240.000 . dan dapat dilihat dari tabel diatas untuk Deposito Berjangka bagi hasilnya masih dibawah dari Rp. 240.000 maka tidak dikenakan pajak bagi hasil yang besarnya 10 %.

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera belum melakukan *withholding tax system* atas pajak bagi hasil ini yang ditetapkan dalam ketentuan pajak atas

bagi hasil SHU koperasi yaitu 10%. Hal ini disebabkan oleh Koperasi Syariah adalah unit usaha yang berbadan hukum Koperasi. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 yang membahas tentang pajak SHU koperasi 10%. Koperasi Syariah yang merupakan lembaga yang berbasis syariah tidak diatur jelas dalam ketentuan perpajakan. Akan tetapi dalam peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.03/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 menerangkan bahwa peraturan perpajakan atas lembaga keuangan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Sedangkan dalam ketentuan koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas deviden yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dalam hal ini Koperasi Syariah Murni Manah Sejahtera yang merupakan lembaga keuangan syariah dan merupakan unit usaha yang berbadan hukum koperasi masih belum mengenakan perpajakan atas bagi hasil.

Perhitungan pajak atas bagi hasil koperasi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 menerangkan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto yang bersifat final. Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yang merupakan badan hukum koperasi, seharusnya menerapkan sistem pemotongan pajak bagi hasil atas simpanan dan deposito sebesar 10% (sepuluh persen) bagi penerima bagi hasil senilai minimal Rp. 240.000. Akan tetapi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera masih belum menerapkan pajak bagi hasil dikarenakan pendapatan bagi hasil yang diterima masih dibawah Rp.240.000 oleh karena itu Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera belum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 yang menerangkan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada nasabah koperasi. Terlihat dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa perhitungan pajak atas bagi hasil Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yang bagi hasilnya kurang dari Rp. 240.000. hal ini diperkuat jelas dari pernyataan dan hasil wawancara dengan bapak Abdul Salam selaku ketua Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 pasal 1 sampai 3 menerangkan bahwa :

- a. Pasal 1  
Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final
- b. Pasal 2  
Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah :
  - 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
  - 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan



- c. Pasal 3  
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib pajak oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran.
- c. Peraturan Perpajakan  
Peraturan umum tentang perpajakan penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam hal ini Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yang beradan hukum koperasi melakukan pembukuan atas pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hasil penelitian, di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yang merupakan usaha lembaga keuangan syariah masih belum melakukan pemungutan atau pemotongan pajak atas bagi hasil.
- d. Pandangan *Mutatis Mutandis*  
Peraturan perpajakan atas pajak bagi hasil yang tidak diatur dalam Undang-undang atas pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008, karena pada prinsipnya Undang-undang membahas masalah-masalah global. Masalah yang terperinci diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan yang mengatur khusus tentang masalah tersebut. Dalam hukum pajak penghasilan atas bagi hasil lembaga keuangan syariah yang tidak diatur jelas dalam Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 atas Pajak penghasilan (PPh), sehingga hukum tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010, 112/PMK.03/2010 dan 136/PMK.03/2011 yang mengatur jelas tentang tata cara, perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Maksud dari *mutatis mutandis* adalah ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan biaya, pemotongan pajak yang berlaku dalam UU PPh berlaku pula di Peraturan menteri keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis penerapan *withholding tax system* perspektif *mutatis mutandis* pada lembaga keuangan syariah. Maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Perhitungan atas simpanan dan bagi hasil pada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera menggunakan istilah bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut akan di berikan ke nasabah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak koperasi.
2. Penerapan *withholding tax system* masih belum dilakukan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera dikarenakan hasil bagi hasil yang diterima nasabah masih dibawah Rp.240.000.
3. Tidak semua simpanan dikoperasi syariah Murni Amanah Sejahtera menerapkan pajak bagi hasil.

### **Keterbatasan**

- 1.Data laporan keuangan yang didapatkan terlalu sederhana sehingga ada beberapa informasi yang diharapkan tidak tersampaikan dengan baik
- 2.Peneliti tidak bisa melakukan wawancara secara langsung pada bagaian keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera

### **Saran**

Ada beberapa hal yang menjadi saran dalam penelitian ini diantaranya:

- 1.Mencari informasi lebih lengkap salah satunya data agar yang diharapkan terpenuhi dan hasil penelitian yang akan dianalisis lebih akurat.
- 2.Sesuaikan kebutuhan informasi yang anda butuhkan dan narasumber yang akan dilibatkan dalam pencarian informasi sekiranya memahami pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan sehingga mendapatkan hasil data yang akurat. Misalnya menggunakan Net method, yang dimana metode ini digunakan untuk pemotongan pajak karyawannya.
- 3.Penelitian Beberapa Koperasi Syariah di Malang

## DAFTAR PUSTAKA

- Desiana, Christina. 2013. Perbedaan Prinsip Syariah dengan Prinsip Konvensional *jurnal perbankan Jurnal EMBA Vol.4 No16 Maret 2017, Hal . 916-925.*
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Ismail., Ismail, Abdul Ghafar., Wibowo, Kartiko A . 2016. BMT Praktek dan Kasus. Jakarta: Rajawali Pres
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). APBN 2017. Jakarta. Diperoleh tanggal 3 November 2017dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan *Edisi Terbaru 2016*. YogJakarta : CV Andi Offset. Mobagu. *Jurnal EMBA, Vol No.3.* 807-816.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntansi Publik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 Tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 Tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Koperasi orang pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 Tentang Pajak Penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah
- Pontoh. Dkk. (2018). Analisis Penerapan *Witholding Tax System* Terhadap Pajak Penerangan jalan di Kab. Minahasa Utara pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo. Skripsi (dipublikasikan). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 225-234
- Resmi,Siti.(2017). Perpajakan:teori dan kasus.Buku 1 Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Warongan, dkk. (2017). Analisis Penerapan *Witholding tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (PERSERO) wilayah Suluttenggo, skripsi (dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal.2676-2685
- Watung, Leonardo Romario. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan *Witholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Solutgo di Kota Manado. Skripsi (dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal . 916-923.*
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah* .Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia.

\*) **Muhammad Dimas Albidin** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

\*\*) **Afifudin** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.

\*\*\*) **Junaidi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.